



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1998/MENKES/SK/XII/2010

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA, UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG  
RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang rumah sakit, undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, diperlukan dukungan dan bantuan pakar dan tenaga ahli di bidang kesehatan sebagai nara sumber;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Percepatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas untuk membantu/memfasilitasi/melaksanakan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas untuk masa bakti 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dibebankan pada DIPA Biro Hukum dan Organisasi serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI KESEHATAN,



*M. Mawabir*  
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1998/MENKES/SK/XII/2010  
Tanggal : 30 Desember 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2009 TENTANG KESEHATAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN  
2009 TENTANG RUMAH SAKIT**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan.
- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.  
2. Staf Ahli Medikolegal Kementerian Kesehatan.
- Narasumber** : 1. Dr. Faiq Bahfen, SH.  
2. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, SpF, MSi  
3. Prof. DR. dr. Herkutanto, SH, LL.M.  
4. dr. Zaenal Abidin, MHKes.  
5. Arsil Rusli, SH, MH.  
6. Fresley Hutapea, SH, MARS, MH.  
7. drg. Tritarayati, SH.
- Ketua** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris** : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Hukormas Ditjen. Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan.  
2. Kepala Bagian Hukormas Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.  
3. Kepala Bagian Hukormas Ditjen. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.  
4. Kepala Bagian Hukormas Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan  
5. Kepala Bagian Hukormas Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.  
6. Kepala Bagian Hukorpeg Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.  
7. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan I Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan II Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.
9. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan III Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.

Sekretariat : Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH